



PEMERINTAH PROVINSI RIAU
DINAS KESEHATAN

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP)

REKOMENDASI IZIN BERUSAHA RS /
PEMUTAKHIRAN DATA RS /
PERUBAHAN IZIN BERUSAHA RS KEWENANGAN
PROVINSI/DINKES PROVINSI

 DINAS KESEHATAN PROVINSI RIAU BIDANG PELAYANAN KESEHATAN SEKSI PELAYANAN KESEHATAN RUJUKAN	NOMOR SOP :	B/513/400.7.5.4/DINKES/2026
	TGL. PEMBUATAN :	27 Februari 2026
	TGL. REVISI :	
	TGL. EFEKTIF :	
	DISAHKAN OLEH	Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Riau,  ZULKIFLI, S. Kep, MH Pembina Tingkat I (IV/b) NIP. 19760625 200112 1 001
	NAMA SOP	REKOMENDASI IZIN BERUSAHA RS/PEMUTAKHIRAN DATA RS/PERUBAHAN IZIN BERUSAHA RS KEWENANGAN PROVINSI/DINKES PROVINSI
DASAR HUKUM		KUALIFIKASI PELAKSANA
1. Undang Undang RI Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan; 2. Peraturan Pemerintah RI Nomor 28 Tahun 2024 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan; 3. Peraturan Pemerintah RI Nomor 28 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko; 4. Peraturan Menteri Kesehatan RI No. 40 Tahun 2022, tentang Persyaratan Teknis Bangunan dan Prasarana Rumah Sakit; 5. Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 11 Tahun 2025 Tentang Standar Kegiatan Usaha Dan Standar Produk/Jasa Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Subsektor Kesehatan; 6. Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 6 Tahun 2026 tentang Rumah Sakit; 7. Surat Implementasi Permenkes RI Nomor 14 Tahun 2021 pada Proses perizinan berusaha Rumah Sakit di OSS No. YR.05.01/III.3/3745/2021 tanggal 17 September 2021.		1. Memiliki kemampuan pengolahan data dalam penerbitan rekomendasi izin berusaha rumah sakit/pemutakhiran data/perubahan izin berusaha RS; 2. Mengetahui Tugas, Fungsi dan Prosedur dalam penerbitan rekomendasi izin berusaha rumah sakit/pemutakhiran data RS/perubahan izin berusaha RS; 3. Memahami Peraturan dan standar perizinan berusaha rumah sakit.

KETERKAITAN	PERALATAN / PERLENGKAPAN
1. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP); 2. Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota; 3. Perhimpunan Rumah Sakit Seluruh Indonesia (PERSI).	1. Laptop 2. Infokus 3. Meja Kerja 4. Aula 5. Pena 6. Kursi lengkap meja pertemuan 7. Kamera
PERINGATAN	PENCATATAN DAN PENDATAAN
1. Perubahan Izin Berusaha dilakukan jika terjadi perubahan : 1) Kepemilikan Rumah Sakit; 2) Jenis Rumah Sakit; 3) Nama Rumah Sakit; 4) Lokasi Rumah Sakit; 5) Kewenangan berdasarkan jumlah Tempat Tidur. 2. Teknis Rekomendasi Izin Berusaha Rumah Sakit : a. Rekomendasi Izin Berusaha RS dengan jumlah Tempat Tidur lebih dari 250 (Dua ratus lima puluh) TT dikeluarkan oleh Kementerian Kesehatan RI; b. Rekomendasi Izin Berusaha RS dengan jumlah Tempat Tidur lebih dari 201 (Dua ratus satu) s/d 250 (Dua ratus lima puluh) TT dikeluarkan oleh Provinsi; c. Rekomendasi Izin Berusaha RS dengan jumlah Tempat Tidur 50 (Lima puluh) s/d 200 (Dua ratus) TT dikeluarkan oleh Kabupaten/Kota. 3. Lama waktu penerbitan rekomendasi izin berusaha rumah sakit selama 28 (Dua puluh delapan) hari kerja/setelah semua persyaratan yang tertuang dalam berita acara hasil visitasi dilengkapi (sesuai dengan waktu yang ditentukan dalam laporan berita acara).	

	IZIN BERUSAHA RS/PEMUTAKHIRAN DATA RS/PERUBAHAN IJIN BERUSAHA RS KEWENANGAN PROVINSI/DINKES PROVINSI	
	SOP	No. Kode : B/513/400.7.5.4/DINKES/2026 Terbitan : 27 Februari 2026 No. Revisi : - Tgl Mulai : Berlaku Halaman : 1/6 Ditetapkan Oleh Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Riau,  ZULKIFLI, S. Kep, MH Pembina Tingkat I (IV/b) NIP. 19760625 200112 1 001
1. Pengertian	Alur pelayanan pengurusan izin berusaha/pemutakhiran data/perubahan izin berusaha rumah sakit Kewenangan Provinsi/Dinkes Provinsi.	
2. Tujuan	1. Sebagai pedoman pelaksanaan pemberian rekomendasi izin berusaha/pemutakhiran data/perubahan ijin berusaha rumah sakit sesuai dengan persyaratan; 2. Memastikan verifikasi berkas/dokumen dilakukan bersama dengan lintas program dan lintas sektor; 3. Memastikan rekomendasi izin berusaha rumah sakit dapat diterbitkan tepat waktu sesuai dengan peraturan yang berlaku.	
3. Kebijakan	SK Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Riau tentang Perizinan Berusaha/Pemutakhiran Data/Perubahan izin berusaha RS dalam Kewenangan Provinsi/Dinkes Provinsi.	
4. Referensi	1. Undang Undang RI Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan; 2. Peraturan Pemerintah RI Nomor 28 Tahun 2024 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan; 3. Peraturan Pemerintah RI Nomor 28 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko; 4. Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 40 Tahun 2022, tentang Persyaratan Teknis Bangunan dan Prasarana Rumah Sakit; 5. Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 11 Tahun 2025 Tentang Standar Kegiatan Usaha Dan Standar Produk/Jasa Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Subsektor Kesehatan; 6. Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 6 Tahun 2026 tentang Rumah Sakit; 7. Surat Implementasi Permenkes RI Nomor 14 Tahun 2021 pada Proses perizinan berusaha Rumah Sakit di OSS No. YR.05.01/III.3/3745/2021 tanggal 17 September 2021.	
5. Alat dan Bahan	1. Alat : a. Laptop b. Infokus c. ATK 2. Bahan : a. Dokumen – dokumen b. Peraturan / referensi	

6. Langkah - langkah	Bagan Alur Terlampir
I. Pelaku usaha dalam mengurus proses perizinan berusaha disesuaikan dengan kondisi yang dibutuhkan terdiri dari : 1. Izin Baru 2. Pemutakhiran Data Izin 3. Perubahan Izin Dokumen yang harus disiapkan untuk dilampirkan pada OSS RBA : 1. Pelayanan Dokumen <i>Self Assessment</i> pelayanan (Lampiran PP 28 tahun 2025, Permenkes 11 tahun 2025) sesuaikan dengan Kewenangan berdasarkan jumlah TT (Tempat tidur) 2. Administrasi Umum a. Persyaratan Umum 1. Dokumen Sertifikat Badan Hukum RS 2. Dokumen Profil RS meliputi visi dan misi, lingkup kegiatan, rencana strategi, struktur organisasi, perencanaan SDM, perencanaan sarana prasarana dan alkes. b. Persyaratan Izin Baru 1. Dokumen Persyaratan Umum point 2a; 2. Dokumen Komitmen untuk melakukan akreditasi oleh Lembaga Akreditasi RS; 3. Surat Keterangan kesesuaian peruntukan lokasi dan lahan serta pertimbangan kebutuhan RS dari Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota setempat. c. Persyaratan Pemutakhiran data RS 1. Dokumen Persyaratan Umum point 2a 2. Dokumen Izin Berusaha RS yang masih berlaku 3. Dokumen Bukti Akreditasi (Sertifikat Akreditasi) 4. Pengisian INM, IKP dan aplikasi Kemenkes RI lainnya yang berkaitan dengan RS d. Persyaratan Perubahan Izin 1. Dokumen Persyaratan Umum point 2a; 2. Dokumen Izin Berusaha RS yang masih berlaku; 3. Dokumen Surat Pernyataan penggantian Badan Hukum, Nama RS, Kepemilikan Modal, Jenis RS, Klasifikasi RS, dan/atau alamat RS, yang ditandatangani oleh Pemilik RS; 4. Dokumen Perubahan NIB. 3. Teknis a. Persyaratan Izin Baru 1. Dokumen <i>Feasibility Study</i> (FS); 2. Dokumen <i>Deail Enginering Design</i> (DED); 3. Master Plan; 4. Dokumen/bukti uji Fungsi dan/atau uji coba untuk alat kesehatan baru; 5. Dokumen Kalibrasi untuk alat kesehatan yang wajib dikalibrasi.	

verifikasi bersama lintas program terkait sebelum diupload ke OSS-RBA atau diantar berkas V. Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota menyurati Dinas Kesehatan Provinsi, DPMPTSP, PERSI untuk melakukan visitasi lapangan terkait permohonan Izin Berusaha RS/Pemutakhiran Data RS/Perubahan Izin Berusaha RS VI. Dinas Kesehatan Kabupaten/kota/Provinsi membuat berita acara visitasi penerbitan izin berusaha RS/pemutakhiran data RS/perubahan ijin berusaha RS yang ditandatangani oleh tim visitasi. VII. Dinas Kesehatan Provinsi/Kabupaten/Kota membuat Rekomendasi penerbitan Izin berusaha RS /Pemutakhiran data RS/perubahan Izin berusaha RS dan menguploadkan pada OSS-RBA. VIII. Setelah Rekomendasi dan Berita Acara diupload di OSS-RBA oleh Dinas Kesehatan Provinsi/Kabupaten/Kota maka DPMPTSP yang selanjutnya mempunyai kewenangan dalam penerbitan izinberusaha RS/pemutakhiran data RS/perubahan izin berusaha RS mengacu pada peraturan dan perundang-undangan yang berlaku. IX. Dinas Kesehatan Provinsi membuat surat tindak lanjut hasil visitasi ke Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota dengan tujuan agar Dinas Kesehatan Kabupaten/ Kota dapat melakukan pemantauan dan pengawasan selanjutnya terhadap rumah sakit yang telah mengajukan penerbitan Izin berusaha RS/Pemutakhiran Data RS/perubahan Izin berusaha RS.	
7. Hal – hal yang perlu diperhatikan	1. Perubahan Izin berusaha atau Pemutakhiran data RS dilakukan jika terjadi perubahan : 1) Kepemilikan; 2) Lokasi Rumah Sakit; 3) Jumlah Tempat Tidur dan pelayanan Rumah Sakit; 4) Nama Rumah Sakit; 5) Kewenangan berdasarkan jumlah tempat tidur; 2. Teknis Rekomendasi Izin berusaha Rumah Sakit: a. Rekomendasi Izin berusahas RS berdasarkan jumlah tempat tidur yaitu lebih dari 250 TT dikeluarkan oleh Kementerian Kesehatan RI; b. Rekomendasi Izin berusaha RS berdasarkan jumlah tempat tidur 201 s.d 250 TT dikeluarkan oleh Dinas Kesehatan Provinsi; c. Rekomendasi Izin berusaha RS berdasarkan jumlah tempat tidur yaitu dari 50 s.d 200 TT dikeluarkan oleh Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota. 3. Lama Waktu penerbitan rekomendasi izin bereusaha rumah sakit selama 28 (Dua puluh delapan) hari kerja / setelah semua persyaratan yang tertuang dalam berita acara hasil visitasi dilengkapi (sesuai dengan waktu yang ditentukan dalam laporan berita acara).
8. Dokumen terkait	Semua dokumen yang tertera dalam persyaratan izin berusaha Rumah Sakit.

No	Uraian Prosedur	Pelaksana				Mutu Baku			Ket
		KADIS	KABID	KASIE	JFU/JFT	Kelengkapan	Waktu	Output	
1.	Menerima surat dari DPMPTSP kota terkait permintaan dilakukannya visitasi terhadap RS kewenangan Provinsi berdasarkan jumlah TT 201 s.d 250 TT yang akan dilakukan penerbitan izin berusaha RS/pemutakhiran data RS/Perubahan Izin Berusaha RS				Mulai ↓	Surat dari Dinas Kesehatan Kabupaten/kota	1 hari	Surat Perintah Tugas/SPT untuk melaksanakan Visitasi Penerbitan izin Berusaha RS/Pemutakhiran Data RS berdasarkan kewenangan Provinsi/Dinkes Provinsi	
2.	Membuat SPT tentang pelaksanaan Visitasi bersama team Visitasi dari DPMPTSP Provinsi				←	SPT	2 hari s.d 3 hari	Terlaksananya visitasi ke RS terkait Penerbitan izin berusaha RS/ pemutakhiran data RS	
3.	Melakukan telusur dokumen bersama team DPMPTSP, telusur RS bersama team dari Dinas Kesehatan Kabupaten/kota, DPMPTSP, PERSI dan perwakilan Kemenkes RI		↓			Kelengkapan Administrasi Dokumen, Sarana Prasarana dan Alkes RS	1 hari	Hasil Berita Acara Visitasi	
4.	Dinas Kesehatan Provinsi Membuat Laporan Berita Acara hasil Visitasi yang ditanda tangani oleh team visitasi		↓			kelengkapan Administrasi Dokumen dan sarana prasarana dan Alkes RS	1 hari	Penanda tangan Hasil Berita Acara Visitasi penerbitan izin berusaha RS/pemutakhiran data RS/Perubahan Izin Berusaha RS	
5.	Membuat konsep surat rekomendasi Penerbitan izin berusaha RS/pemutakhiran data		↓			Konsep surat	1 hari	Konsep surat rekomendasi penerbitan ijin/pemutakhiran data RS	

	RS/Perubahan Izin Berusaha RS								
6.	Menerima, memeriksa, menandatangani konsep surat rekomendasi Penerbitan izin Berusaha RS/Pemutakhiran data RS/Perubahan Izin Berusaha RS	Selesai				konsep surat	1 hari	surat rekomendasi Penerbitan izin berusaha RS/ Pemutakhiran data RS/Perubahan Izin Berusaha RS	